



PUTUSAN

Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWAN SAGITA bin TGK. ILYAS;**
Tempat lahir : Pulo Kruet;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nagan Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, tanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SAGITA bin TGK. ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild mempunyai berat keseluruhan \pm : 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam (dalam keadaan rusak);

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BK 4372 MAN;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga Terdakwa dengan cara menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Mbo, tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SAGITA bin TGK. ILYAS, tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild mempunyai berat keseluruhan \pm : 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam (dalam keadaan rusak);

- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam (dalam keadaan rusak);

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BK 4372 MAN;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga Terdakwa dengan cara menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 58/PID/2018/PT BNA, tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Februari 2018 Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SAGITA bin TKG. ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild mempunyai berat keseluruhan \pm : 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam (dalam keadaan rusak);

- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam (dalam keadaan rusak);

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BK 4372 MAN;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga Terdakwa dengan cara menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2018/PN Mbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2018/PN Mbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa mengajukan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Mei 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2018 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 15 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya pada tanggal 2 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 15 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari kasasi Penuntut Umum, alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Petugas Kepolisian Nagan Raya di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, karena Aparat kepolisian menduga akan terjadi penyalahgunaan narkotika, ditemukan satu paket kecil shabu hanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild yang disimpan dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Marsudi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa sengaja tidak dilakukan pemeriksaan urine, namun oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika itu adalah untuk dipergunakan sendiri, dengan jumlah shabu yang relatif sedikit sekedar cukup untuk 1 (satu) kali pakai, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;.
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun karena jumlah barang

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti shabu yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit hanya 0,12 (nol koma dua belas) gram maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987, Nomor 1671 K/Pid/1996 dan Nomor 1982 K/Pid/2011;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 58/PID/2018/PT BNA, tanggal 23 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Mbo, tanggal 21 Februari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa IRWAN SAGITA bin TGK. ILYAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 58/PID/2018/PT BNA, tanggal 23 April 2018, yang memperbaiki Putusan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meulaboh, Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Mbo, tanggal 21 Februari 2018, tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SAGITA bin TGK. ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild mempunyai berat keseluruhan \pm : 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam (dalam keadaan rusak);dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BK 4372 MAN;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga Terdakwa dengan cara menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)